



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAHRAGA**

**Jl. Untung Surapati Amlapura Telp. (0363)23191**

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN KARANGASEM**

**NOMOR : 124 TAHUN 2009**

**T E N T A N G**

**PENDIRIAN / IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK WERDHI PUTRA**

**KECAMATAN RENDANG**

**KABUPATEN KARANGASEM**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**


- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya pembangunan Pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, agar dapat tumbuh dan berkembang secara Optimal, maka perlu dibentuk suatu institusi yaitu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dalam bentuk Kelompok Bermain ( KB ) atau Taman Kanak – Kanak ( TK )
  - b. bahwa berdasarkan usulan dari Ketua Yayasan Taman Kanak-kanak Wedhi Putra Desa Pesaban Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Nomor : 03/TK/WP/P/2009, tanggal 24 September 2009 tentang Permohonan Ijin Operasional ;
  - c. bahwa setelah diteliti dan dikaji dalam rapat Tim, maka TK Werdhi Putra Desa Pesaban Kecamatan Rendang telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Ijin Operasional;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Pendirian / Ijin Operasional Pendidikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem;
- Mengingat :**
1. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang - undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
  4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) ;
  5. Keputusan Mendiknas No 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
  6. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan Nonformal Dinas Pendidikan Propinsi Bali Tahun 2006 ;

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Memberikan Pendirian / Ijin Operasional Kepada Ketua Yayasan Taman Kanak-kanak Werdhi Putra Desa Pesaban Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem, untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak – kanak Werdhi Putra ;
- KEDUA** : Dalam penyelenggaraan Pendidikan Lembaga penyelenggaraan wajib tunduk dan patuh terhadap Undang-undang dan/atau Peraturan yang berlaku ;
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Pendidikan menjadi tanggung jawab Yayasan atau Lembaga Pendiri dan Masyarakat ;
- KEEMPAT** : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Amlapura  
Pada Tanggal 19 Oktober 2009  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
dan OLAH RAGA  
BUPATEN KARANGASEM,

  
Dr. Gusti Rah Suwetha M.Si  
NIP. 197231 197601 1 025

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Diknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali di Denpasar
3. Bupati Karangasem di Amlapura
4. Wakil Bupati Karangasem di Amlapura
5. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Rendang di Rendang
6. Arsip